

Penerapan prinsip kekebalan dan keistimewaaan diplomatik (analisis terhadap kasus penangkapan dan penahanan diplomat asing di Indonesia)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=113037&lokasi=lokal>

Abstrak

Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlah melekat pada pribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh pemerintah mempunyai sifat fungsional yaitu "kekebalan diplomatik". namun pemberian kekebalan dan keistimewaaan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan dan keistimewaaan diplomatik dikenal sebagi "hak atas perlindungan". Tulisan ini menyoroti masalah tersebut dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961